



PUTUSAN

Nomor 202/Pid.B/2018/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marselinus Anggar
2. Tempat lahir : FLORES
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 14 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Danau Toba Rt.04/06 Kel. Abadi Jaya Kec.
Sukmajaya Kota Depok/Kp. Rantepo Desa Singki
Kec. Singki Kab. Tana Toraja
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Marselinus Anggar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 202/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 6 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2018/PN Cbi tanggal 9 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARCELINUS ANGGAR bersalah melakukan tindak pidana “yang menjadikan sebagian mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 379 a KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCELINUS ANGGAR dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 02 Juli 2017,
 - 2) 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran angsuran CIMB Niaga Auto Finance, tertanggal 15 Mei 2017,
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017,
 - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017,
 - 5) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening MARSELINUS tertanggal 04 Mei 2017,
 - 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran CIMB Auto Finance, tertanggal 10 Maret 2017,
 - 7) 1 (satu) lembar bukti pembelian barang onderdil kendaraan mobil tertanggal 17 April 2017,
 - 8) 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017,
 - 9) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
 - 10) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
- 12) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
- 13) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
- 14) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERRY IRAWAN

- 1) 11 (satu) lembar nota bon tanggal 09 Juni 2017
- 2) 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 3) 1(satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017,
- 4) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 17 Juni 2017,
- 5) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017, senilai Rp. 13.993.000,-
- 6) 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 05 Juni 2017,
- 8) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 26 Juni 2017,
- 9) 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017,
- 10) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- 11) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 03 Juni 2017,
- 12) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017,
- 13) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol. : F-1066-NF, kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017.
- 14) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 05 Juni 2017.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN CRISTIANTO.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7379 tertanggal 05 Mei 2017,
- 2) 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7649 tertanggal 10 Mei 2017,
- 3) 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7527 tertanggal 08 Mei 2017,
- 4) 1 (satu) lembar bon putih nomor : tanggal 16 Mei 2017,
- 5) 15 (lima belas) unit mesin cetak lilin.
- 6) 6 (enam) bal kemasan iner bok lilin cap kupu-kupu yang setiap bal ya berisikan 500 (lima ratus) pcs.
- 7) 14 (empat belas) karung plastik kiloan berbagai ukuran.
- 8) 35 (tiga puluh lima) pak sampul buku boxi.
- 9) 49 (empat puluh sembilan) pcs korek api merk cancun.
- 10) 48 (empat puluh delapan) lusin ballpoint merk yamano.
- 11) 210 (dua ratus sepuluh) lusin ballpoint merk maxxix.
- 12) 4 (empat) pak crayon pokemon.
- 13) 22 (dua puluh dua) dus lem korea.
- 14) 23 (dua puluh tiga) pcs lampu LED MBS 3 watt.
- 15) 6 (enam) dus korek api merk toke center.
- 16) 24 (dua puluh empat) pcs lampu LED MBS 18 watt.
- 17) 89 (delapan puluh sembilan) renteng glitter glue.
- 18) 90 (sembilan puluh) lusin ballpoint merk station.
- 19) 76 (tujuh puluh enam) pcs lakban bening.
- 20) 52 (lima puluh dua) dus korek api merk toke standar.
- 21) 29 (dua puluh sembilan) dus korek api merk fighter bara.
- 22) 105 (seratus lima) pcs lampu HD 3 watt.
- 23) 13 (tiga belas) pcs lampu HD 7 watt.
- 24) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
- 25) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017,
- 26) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017,
- 27) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
- 29) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 07 Mei 2017,
- 30) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 10 Mei 2017,
- 31) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 02 Mei 2017,
- 32) 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 26 April 2017,
- 33) 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 10 Mei 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HUSEN DJAJA

- 1) 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Box merk Daihatsu Grand Max warna hitam silver, No. Pol. : F-8854-GO, tahun 2014, No. Ka. : MHKP3BA1JEK082835, No. Sin. : ME43849, berikut STNK kendaraan tersebut a.n MARSELINUS ANGGAR dan 1 (satu) buah anak kunci kontak.
- 2) 1 (satu) buah buku KIR nomor Uji kendaraan : BOO.62375.A, No. Pol. : F-8854-GO, a.n. MARSELINUS ANGGAR.

DIKEMBALIKAN KEPADA CIMB Niaga Auto Finance Cab. Bogor melalui saksi INDRA SABRI

- 1) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 415011, tanggal 27 Mei 2017,
- 2) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420943, tanggal 31 Mei 2017,
- 3) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420935, tanggal 05 Juni 2017,
- 4) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420936, tanggal 11 Juni 2017,
- 5) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420942, tanggal 14 Juni 2017,
- 6) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 4420944, tanggal 17 Juni 2017,
- 7) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472337, tanggal 23 Juni 2017,
- 8) 1 (satu) lembar Cek tunai G nomor 727855, tanggal 07 Juli 2017,
- 9) 1(satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472306, tanggal 29 Juni 2017,
- 10) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472307, tanggal 26 Juni 2017,
- 11) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472344, tanggal 17 Juni 2017,
- 12) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472330, tanggal 13 Juni 2017,

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472302, tanggal 07 Juni 2017,

14) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G No. : 472332, tanggal 03 Juni 2017.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS ANGAR** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun diantara bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Ciomas Permai Blok A12 No.05 Rt.01 Rw.13 Kelurahan Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang menjadikan sebagian mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan sebagian berikut:

Bahwa terdakwa pada bulan mei 2017 korban CHRISTIANTO melalui salesnya yang bernama YUDIKA APRIADI JAYA melakukan penagihan kepada terdakwa mengenai korek api gas yang dipesen oleh terdakwa sebanyak 250 karton, dan kemudian terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon kosong / tidak ada saldonya dengan jatuh tempo pencairan selama 1 (satu) bulan setelah bilyet giro tersebut dibuka oleh YUDIKA APRIADI JAYA dirumah terdakwa di Jalan Danau Toba Rt.04/06 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2017
- b. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2017
- c. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2017
- d. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2017
- e. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2017

Sehingga total keseluruhan dari 5 bilyet giro tersebut diatas untuk pembayaran 250 karton korek api gas adalah sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sekitar bulan mei 2016 terdakwa didatangi oleh LIEM KIN JIN sebagai sales dari HERRY IRAWAN yang mengaku bekerja di PT SINAR JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang penjualan korek api gas datang ke gudang milik terdakwa di Kampung Babakan Rt.04/16 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan LIEM KIN JIN menawarkan korek api gas merek NEOLITE dengan harga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu) per 1 karton yang berisi 20 box dimana setiap boxnya berisi 50 pcs/buah dan terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 50 karton seharga Rp 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya pesanan terdakwa tiba di gudang milik terdakwa di Kampung Babakan Rt.04/16 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro dan pembayarannya lancar / tidak ada hambatan selanjutnya pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan pemesanan dengan jumlah besar dengan setiap kali pesanan sebanyak 200 karton sehingga dalam jangka waktu 2 bulan yaitu dari bulan Maret sampai April 2017 kepada sales tersebut terdakwa melakukan pesanan sebanyak 600 karton dengan harga Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan bilyet giro dan cek tunai kosong kepada LIEM KIN JIN secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bilyet giro G nomor 415011 tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Bilyet giro G nomor 420943 tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Bilyet giro G nomor 420935 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Bilyet giro G nomor 420936 tanggal 11 Juni 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- e. Bilyet giro G nomor 420942 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Bilyet giro G nomor 420944 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- g. Bilyet giro G nomor 472337 tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- h. Cek tunai nomor 727855 tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total korek api merk NEOLITE milik HERRY IRAWAN sebanyak 600 karton yang tidak dibayar terdakwa sampai saat ini adalah sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga melakukan bisnis jual beli klontongan dengan korban HUSEN DJAJA yang awalnya berjalan dengan lancar namun bulan April 2017 terdakwa melakukan pemesanan barang dagangan jenis klontong kepada HUSEN DJAJA senilai Rp 160.800.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengambilan barang bulan Mei 2017 senilai Rp 286.261.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu rupiah). Terdakwa belum melakukan pembyaran namun untuk pengambilan barang bulan April 2017 senilai Rp 160.800.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan 2 (dua) buah bilyet giro kepada HUSEN DJAJA sekira awal Mei 2017, yaitu :

- a. Bilyet giro G nomor 472333 tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Bilyet giro G nomor 472332 tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan bilyet girp yang diserahkan terdakwa kepada HUSEN DJAJA tersebut adalah kosong / tidak ada saldonya, sehingga total barang klontongan milik HUSEN DJAJA yang belum dibayar terdakwa sebesar Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan dengan membeli barang-barang berupa korek api gas merek YOSHI sebanyak 400 karton senilai Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memesan kepada saksi korban CHRISTIANTO, dan terdakwa juga memesan korek api gas merek NEOLITE sebanyak 600 karton kepada saksi korban HERRY IRAWAN senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) serta terdakwa juga memesan barang-barang klontong kepada saksi korban HUSEN DJAJA senilai Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh tujuh enam puluh satu ribu rupiah) dengan memberikan bilyet giro dan cek tunai yang diketahui dan bahwa bilyet giro dan cek tunai tersebut kosong / tidak ada dananya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban CHRISTIANTO, HERRY IRAWAN dan HUSEN DJAJA mengalami kerugian yang ditotal berjumlah sekitar Rp. 1.300.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379 a KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS ANGAR** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun diantara bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Ciomas Permai Blok A12 No.05 Rt.01 Rw.13 Kelurahan Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dari terdakwa yang mengenal saksi korban CHRISTIANTO sejak tahun 2015 dimana CHRISTIANTO selaku distributor korek api gas merk YOSHI dan terdakwa selaku pembelinya, demikian juga halnya dengan saksi korban HERRY IRAWAN yang mengenal terdakwa sejak tahun 2016 dimana HERRY IRAWAN selaku distributor korek api gas, dan juga barang dagangan klontongan dan terdakwa sudah mengenalnya sejak tahun 2009 selaku penyedia barang dagangan klontongan dan terdakwa sebagai pembelinya.

Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa korek api gas merk YOSHI dari CHRISTIANTO sekitar bulan April 2017 secara bertahap kurang lebih 250 karton di rumah terdakwa di Jalan Danau Toba Rt.04/06 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, juga terdakwa telah membeli barang dari HERRY IRAWAN sejak April 2017 secara bertahap sebanyak 600 karton di rumah terdakwa di Jalan Danau Toba Rt.04/06 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dan terdakwa membeli barang-barang kelontongan dari HUSEN DJAJA sekitar awal Mei 2017 senilai Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya pada bulan Mei 2017 korban CHRISTIANTO melalui salesnya yang bernama YUDIKA APRIADI JAYA melakukan penagihan kepada terdakwa mengenai korek api gas yang dipesen oleh terdakwa sebanyak 250 karton, dan kemudian terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon kosong / tidak ada saldonya dengan jatuh tempo pencairan selama 1 (satu) bulan setelah bilyet giro tersebut dibuka oleh YUDIKA APRIADI JAYA di rumah terdakwa di Jalan Danau Toba Rt.04/06 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2017
- b. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2017
- c. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2017

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2017

e. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2017

Sehingga total keseluruhan dari 5 bilyet giro tersebut diatas untuk pembayaran 250 karton korek api gas adalah sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sekitar bulan mei 2016 terdakwa didatangi oleh LIEM KIN JIN sebagai sales dari HERRY IRAWAN yang mengaku bekerja di PT SINAR JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang penjualan korek api gas datang ke gudang milik terdakwa di Kampung Babakan Rt.04/16 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan LIEM KIN JIN menawarkan korek api gas merek NEOLITE dengan harga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu) per 1 karton yang berisi 20 box dimana setiap boxnya berisi 50 pcs/buah dan terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 50 karton seharga Rp 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya pesanan terdakwa tiba di gudang milik terdakwa di Kampung Babakan Rt.04/16 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro dan pembayarannya lancar / tidak ada hambatan selanjutnya pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan pemesanan dengan jumlah besar dengan setiap kali pesanan sebanyak 200 karton sehingga dalam jangka waktu 2 bulan yaitu dari bulan Maret sampai April 2017 kepada sales tersebut terdakwa melakukan pesanan sebanyak 600 karton dengan harga Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan bilyet giro dan cek tunai kosong kepada LIEM KIN JIN secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- Bilyet giro G nomor 415011 tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bilyet giro G nomor 420943 tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bilyet giro G nomor 420935 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bilyet giro G nomor 420936 tanggal 11 Juni 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- e. Bilyet giro G nomor 420942 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Bilyet giro G nomor 420944 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- g. Bilyet giro G nomor 472337 tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- h. Cek tunai nomor 727855 tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total korek api merk NEOLITE milik HERRY IRAWAN sebanyak 600 karton yang tidak dibayar terdakwa sampai saat ini adalah sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga melakukan bisnis jual beli klontongan dengan korban HUSEN DJAJA yang awalnya berjalan dengan lancar namun bulan April 2017 terdakwa melakukan pemesanan barang dagangan jenis klontong kepada HUSEN DJAJA senilai Rp 160.800.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengambilan barang bulan Mei 2017 senilai Rp 286.261.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu rupiah). Terdakwa belum melakukan pembyaran namun untuk pengambilan barang bulan April 2017 senilai Rp 160.800.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan 2 (dua) buah bilyet giro kepada HUSEN DJAJA sekira awal Mei 2017, yaitu :

- a. Bilyet giro G nomor 472333 tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Bilyet giro G nomor 472332 tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dan bilyet girp yang diserahkan terdakwa kepada HUSEN DJAJA tersebut adalah kososng / tidak ada saldonya, sehingga total barang klontongan milik HUSEN DJAJA yang belum dibayar terdakwa sebesar Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh juta enam puluh saru ribu rupiah).

Bahwa terdakwa telah menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan dengan membeli barang-barang berupa korek api gas merek YOSHI sebanyak 400 karton senilai Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memesan kepada saksi korban CHRISTIANTO,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa juga memesan korek api gas merek NEOLITE sebanyak 600 karton kepada saksi korban HERRY IRAWAN senilai Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) serta terdakwa juga memesan barang-barang klontong kepada saksi korban HUSEN DJAJA senilai Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh tujuh enam puluh satu ribu rupiah) dengan memberikan bilyet giro dan cek tunai yang diketahui dan bahwa bilyet giro dan cek tunai tersebut kosong / tidak ada dananya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban CHRISTIANTO, HERRY IRAWAN dan HUSEN DJAJA mengalami kerugian yang ditotal berjumlah sekitar Rp. 1.300.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS ANGAR** pada hari yang tidak dapat diingat lagi secara pasti namun diantara bulan Maret sampai dengan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2017 bertempat dirumah terdakwa di Perumahan Ciomas Permai Blok A12 No.05 Rt.01 Rw.13 Kelurahan Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan April 2017 terdakwa melakukan pemesanan berupa korek api gas merk YOSHI melalui telepon kepada CHRISTIANTO sebanyak 50 karton dan keesokan harinya pesenan tersebut tiba digudang, selanjutnya pada bulan mei 2017 korban CHRISTIANTO melalui salesnya yang bernama YUDIKA APRIADI JAYA melakukan penagihan kepada terdakwa mengenai korek api gas yang dipesen oleh terdakwa sebanyak 250 karton, dan kemudian terdakwa menyerahkan Bilyet Giro (BG) Bank Danamon kosong / tidak ada saldonya dengan jatuh tempo pencairan selama 1 (satu) bulan setelah bilyet

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro tersebut dibuka oleh YUDIKA APRIADI JAYA dirumah terdakwa di Jalan Danau Toba Rt.04/06 Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2017
- b. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2017
- c. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2017
- d. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2017
- e. Terdakwa menyerahkan bilyet giro dari Bank Danamon sebesar Rp 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2017

Sehingga total keseluruhan dari 5 bilyet giro tersebut diatas untuk pembayaran 250 karton korek api gas adalah sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian sekitar bulan mei 2016 terdakwa didatangi oleh LIEM KIN JIN sebagai sales dari HERRY IRAWAN yang mengaku bekerja di PT SINAR JAYA ABADI yang bergerak dalam bidang penjualan korek api gas datang ke gudang milik terdakwa di Kampung Babakan Rt.04/16 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan LIEM KIN JIN menawarkan korek api gas merek NEOLITE dengan harga Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu) per 1 karton yang berisi 20 box dimana setiap boxnya berisi 50 pcs/buah dan terdakwa melakukan pemesanan sebanyak 50 karton seharga Rp 43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya pesanan terdakwa tiba di gudang milik terdakwa di Kampung Babakan Rt.04/16 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro dan pembayarannya lancar / tidak ada hambatan selanjutnya pada bulan Maret 2017 terdakwa melakukan pemesanan dengan jumlah besar dengan setiap kali pesanan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 karton sehingga dalam jangka waktu 2 bulan yaitu dari bulan Maret sampai April 2017 kepada sales tersebut terdakwa melakukan pesanan sebanyak 600 karton dengan harga Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan bilyet giro dan cek tunai kosong kepada LIEM KIN JIN secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bilyet giro G nomor 415011 tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- b. Bilyet giro G nomor 420943 tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. Bilyet giro G nomor 420935 tanggal 05 Juni 2017 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- d. Bilyet giro G nomor 420936 tanggal 11 Juni 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- e. Bilyet giro G nomor 420942 tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- f. Bilyet giro G nomor 420944 tanggal 17 Mei 2017 sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah).
- g. Bilyet giro G nomor 472337 tanggal 23 Juni 2017 sebesar Rp. 127.000.000,- (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- h. Cek tunai nomor 727855 tanggal 07 juli 2017 sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Sehingga total korek api merk NEOLITE milik HERRY IRAWAN sebanyak 600 karton yang tidak dibayar terdakwa sampai saat ini adalah sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bahwa terdakwa juga melakukan bisnis jual beli klontongan dengan korban HUSEN DJAJA yang awalnya berjalan dengan lancar namun bulan April 2017 terdakwa melakukan pemesanan barang dagangan jenis klontong kepada HUSEN DJAJA senilai Rp 160.800.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pengambilan barang bulan Mei 2017 senilai Rp 286.261.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu rupiah). Terdakwa belum melakukan pembyaran namun untuk pengambilan barang bulan April 2017 senilai Rp 160.800.000,- (seratus enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa memberikan 2 (dua) buah bilyet giro kepada HUSEN DJAJA sekira awal Mei 2017, yaitu :

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bilyet giro G nomor 472333 tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp. 80.800.000,- (delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- b. Bilyet giro G nomor 472332 tanggal 03 Juni 2017 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Dan bilyet girp yang diserahkan terdakwa kepada HUSEN DJAJA tersebut adalah kososng / tidak ada saldonya, sehingga total barang klontongan milik HUSEN DJAJA yang belum dibayar terdakwa sebesar Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban CHRISTIANTO, HERRY IRAWAN dan HUSEN DJAJA mengalami kerugian yang ditotal berjumlah sekitar Rp. 1.300.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

- Bahwa yang saksi ketahui ada penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penipuan pada tanggal 7 Juni 2017 karena ditelpon dari orang May Bank yang menyatakan Giro yang saksi masukan dananya tidak cukup;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan selain saksi, Husen Djaya dan Herry Irwan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara membeli produk dalam bentuk korek api gas merk Yoshi dan merk Neolite yang awalnya berjalan mulus dengan pembayaran menggunakan giro dengan jangka waktu tempo 1 bulan namun dalam perjalanan menggunakan Bilyet Giro namun saat akan dicairkan ke Bank tersebut dananya tidak mencukupi;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil oleh terdakwa kurang lebih 100 Dus dengan jumlah pembayaran Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa sistim jual beli yang dilakukan terdakwa melakukan pemesanan melalui telpon ke saksi, kemudian barang saksi antar dengan diantar supir dan pembayaran menggunakan bilyet giro dengan jatuh tempo pencairan 1 bulan dan Giro tersebut diserahkan ke pegawai saksi ;
 - Bahwa awalnya terdakwa sering telponan ke saksi akan tetapi belakangan ini tidak lalu saksi menelpon dan Hpnya tidak aktif lalu saksi datang ke rumahnya yang ada hanya istrinya, kemudian saksi lapor Polisi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Yudika Apriadi Jaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa yang diketahui saksi telah menerima Bilyet Giro dari terdakwa dan sewaktu akan mencairkan dananya tidak mencukupi;
 - Bahwa saksi menerima Bilyet Giro dari terdakwa pada bulan Mei 2017 di rumahnya yang beralamat di Ciomas Kabupaten Bogor, saksi terima Bilyet Giro dari terdakwa sebanyak 5 (lima) lembar;
 - Bahwa saksi terima 5 lembar Bilyet Giro tersebut untuk pembayaran pengambilan barang berupa korek api merk Yoshi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa banyak barang yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa morek api di PT. Anugrah Cahya Perkasa yang beralamat di Jl. Raya Keradenan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemiliknya saksi Chrsitianto;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Indra Sabri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
- Bahwa sehubungan terdakwa sebagai debitur pada PT. CIMB Niaga Auto Finance Cab. Bogor dan saya telah mendapat tugas menagih tunggakan;
- Bahwa saksi bekerja di PT CIMB Niaga Auto Finance Cab. Bogor sebagai Collector Recafery yang bertugas menagih tunggakan dan menarik kendaraan debitur yang menunggak selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Debitur sejak tanggal 28 September 2014;
- Bahwa Terdakwa menjadi debitur di PT CIMB Niaga Auto Finance Cab. Bogor karena telah mengajukan kredit kendaraan mobil Daihatsu Grand Max Box;
- Bahwa perjanjian akad kridit antara terdakwa dan PT. CIMB Niaga Auto Finance Cab. Bogor tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan angsurannya dibayar perbulan Rp 3.017.000;
- Bahwa Terdakwa terakhir melakukan pembayaran terhadap kendaraan mobil grand max tersebu pada bulan Mei 2017 dan sampai saat ini ttidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sudah menunggak 10 bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Herry Irawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Maret 2017 karena terdakwa melakukan pemesanan barang berupa korek api gas merk Neolite;
 - Bahwa Yang mengirim barang sales saksu yang bernama Liem Kim Jin;
 - Bahwa pembayarannya melalui Bilyet Giro ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah menipu pada saat akan mencairkan Bilyet Giro atas nama Terdakwa di Bank HSBC Indonesia Cabang Green Garden saldonya tidak mencukupi;
 - Bahwa ada 8 Bilyet Giro dan satu Cek ;
 - Bahwa saksi menerima Bilyet Giro maupun cek dari supir saya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut
5. Husen Djaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik Polres Bogor sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Penyidik) yang dibuat dihadapan Penyidik adalah benar tanpa adanya tekanan maupun paksaan;
 - Bahwa Yang diketahui sehubungan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2006 pada saat terdakwa sebagai kepala canag di perusahaan Lenko;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa awalnya saksi selaku pelanggan dari PT. Lenko yang memasok barang balsam ke toko milik saksi kemudian sejak sekira tahun 2013 karena terdakwa keluar dari PT. Lenko kemudian membuka usaha sendiri sehingga antara saksi terdakwa terjadi hubungan dagang dan saksi sebagai pemasok barang-barang berupa obat-obatan serta kelontong ke Toko Milik terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merasa telah ditipu sekira tanggal 29 Mei 2017 pada saat Giro yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi atas pembayaran obat-obatan dan barang kelontong ternyata pada saat dicairkan dananya tidak ada;
- Bahwa saksi menerima Bilyet Giro tersebut pada awal Mei 2017 di Toko saya Jl. KS. Tubun No.8 Bogor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa karena sudah biasa mengambil barang dari toko saksi;
- Bahwa benar tidak ada perjanjiannya atau kesepakatan tertulis;
- Bahwa sistem pembayarannya biasanya membayar tunai kepada saya maupun memberikan Bilyet Giro atas nama orang lain dan hal tersebut tidak ada permasalahannya;
- Bahwa saksi berusaha menghubungi terdakwa namun Hpnya tidak aktif, lalu saksi kerumahnya yang ada hanya istrinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2015 terdakwa mengambil barang berupa korek api gas merk YOSHI kepada saksi CRISTIANTO dengan pembayaran selama 1 bulan setelah terdakwa menerima barang dengan sistem pembayaran secara tunai / tidak melalui Bilyet Giro dan sampai tahun 2016 bisnis jual beli korek api gas tersangka dengan saksi CRISTIANTO tersebut berjalan lancar, kemudian pada akhir tahun 2016, terdakwa mulai buka rekening Bank Danamon di daerah Bogor atas nama terdakwa sendiri (MARSELINUS) dan rekening tersebut terdakwa peruntukan untuk BG (Bilyet Giro) dengan isi dalam rekening sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian bisnis jual beli tersebut terdakwa melakukan pembayaran mulai dengan menggunakan Bilyet Giro dan awalnya pembayaran

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lancar karena saldonya masih ada dan mengenai harga pada saat itu Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kartonnya yang berisi 20 karton yang setiap kartonnya berisi 50 pcs / buah serta terdakwa melakukan pembelian pada saat itu dibawah 50 karton dan pada bulan April 2017, saksi CRISTIANTO menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian menawarkan promo / diskon apabila melakukan pembelian korek api merk YOSHI sebanyak 50 karton maka harganya menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 kartonnya, selanjutnya tersangka memesan korek api merk YOSHI sebanyak 100 karton kepada saksi CRISTIANTO, ke esokan harinya barang pesanan terdakwa tiba di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan Ciomas Permai Blok A.12, No. 05, Rt. 01, Rw. 13, Kel. Ciomas, Kec. Ciomas Kab. Bogor dan pada saat itu yang mengantarkan barang pesanan terdakwa adalah sopirnya saksi CRISTIANTO, menggunakan kendaraan mobil Grandmax Box, setelah 1 minggu kemudian pada bulan April 2017, terdakwa menghubungi saksi CRISTIANTO kemudian melakukan pemesanan korek api merk YOSHI sebanyak 100 karton dan ke esokan harinya korek api pesanan terdakwa tiba rumah kontrakan tersangka. Selanjutnya 1 minggu kemudian pada bulan April 2017 terdakwa melakukan pemesanan kembali berupa korek api gas merk YOSHI melalui telepon kepada saksi CRISTIANTO sebanyak 50 karton dan keesokan harinya pesanan terdakwa tersebut tiba di rumah kontrakan terdakwa. Setelah itu pada bulan Mei 2017, dari pihak saksi CRISTIANTO melalui salesnya yang bernama YUDIKA melakukan penagihan kepada terdakwa mengenai korek api gas yang terdakwa pesan sebanyak 250 karton tersebut yang selanjutnya terdakwa serahkan BG (Bilyet Giro) Bank Danamon kosong / tidak ada saldonya dengan jatuh tempo pencarian selama 1 bulan setelah BG tersebut dibuka kepada saksi YUDIKA dirumah kontrakan tersangka beralamat Perumahan Ciomas Permai Blok A.12, No. 05, Rt. 01, Rw. 13, Kel. Ciomas, Kec. Ciomas Kab. Bogor secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 83.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2017;

- Bahwa 5 BG yang terdakwa serahkan kepada saksi CRISTIANTO melalui saksi YUDIKA (sopirnya) untuk pembayaran korek api gas merk YOSHI sebanyak 250 karton tersebut sebesar Rp. 282.500.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima barang korek api gas merk YOSHI secara bertahap dari saksi CRISTIANTO sebanyak 250 karton tersebut, kemudian korek api gas tersebut sebagian besar telah terdakwa jual secara bertahap di daerah Bogor dan sekitarnya dengan harga per 1 kartonnya Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi ada sebagian kecil korek api gas tersebut belum terjual dan mengenai jumlahnya terdakwa lupa lagi dan terdakwa menerima barang dagangan klontong dari saksi HUSEN DJAJA secara bertahap senilai Rp. 447.061.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satribu rupiah) tersebut kemudian sebagian besar barang klontongan tersebut terdakwa jual secara bertahap di daerah Bogor dan sekitarnya dengan harga bervariasi dan sebagian kecil belum terjual tetapi jumlahnya terdakwa lupa lagi dan barang klontong tersebut diantaranya jenis obat-obatan yang sering dijual di warung-warung kecil sejenis Bodrex, Promag, Diapet;

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan korek api gas merk YOSHI dari saksi CRISTIANTO, korek api merk NEOLITE dari saksi HERRY IRAWAN dan barang-barang klontong dari saksi HUSEN DJAJA tersebut sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa uang sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hasil penjualan barang-barang berupa korek api gas dan barang klontong tersebut terdakwa gunakan untuk membeli mesin

- Bahwa Sebagian kecil barang-barang diantaranya merk YOSHI dari saksi CRISTIANTO dan korek api gas merk NEOLITE dari saksi HERRY IRAWAN dan barang klontong dari saksi HUSEN DJAJA yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum terjual tersebut bahwa sebagian barang korek api gas merk YOSHI sebagian telah diambil oleh saksi CRISTIANTO, kemudian korek api gas merk NEOLITE sebagian telah diambil oleh saksi HERRY IRAWAN dan sebagian barang klontong telah diambil oleh saksi HUSEN DJAJA;

Bahwa pada saat saksi CRISTANTO, saksi HERRY IRAWAN dan saksi HUSEN DJAJA mengambil barang-barang dari rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Ciomas Permai Kab. Bogor tersebut yaitu sekitar bulan Juni 2017 melalui istri terdakwa bernama NAOMI YUSUF TODING dan dibuatkan nota penyerahan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 02 Juli 2017,
- 2) 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran angsuran CIMB Niaga Auto Finance, tertanggal 15 Mei 2017,
- 3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017,
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017,
- 5) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening MARSELINUS tertanggal 04 Mei 2017,
- 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran CIMB Auto Finance, tertanggal 10 Maret 2017,
- 7) 1 (satu) lembar bukti pembelian barang onderdil kendaraan mobil tertanggal 17 April 2017,
- 8) 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017,
- 9) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
- 10) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
- 11) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
- 13) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
- 14) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
- 15) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 415011, tanggal 27 Mei 2017,
- 16) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420943, tanggal 31 Mei 2017,
- 17) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420935, tanggal 05 Juni 2017,
- 18) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420936, tanggal 11 Juni 2017,
- 19) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420942, tanggal 14 Juni 2017,
- 20) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 4420944, tanggal 17 Juni 2017,
- 21) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472337, tanggal 23 Juni 2017,
- 22) 1 (satu) lembar Cek tunai G nomor 727855, tanggal 07 Juli 2017,
- 23) 1(satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472306, tanggal 29 Juni 2017,
- 24) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472307, tanggal 26 Juni 2017,
- 25) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472344, tanggal 17 Juni 2017,
- 26) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472330, tanggal 13 Juni 2017,
- 27) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472302, tanggal 07 Juni 2017,
- 28) 1 (satu) lembar Bilyet Giro G No. : 472332, tanggal 03 Juni 2017,
- 29) 11 (satu) lembar nota bon tanggal 09 Juni 2017
- 30) 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 31) 1(satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017,
- 32) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 17 Juni 2017,
- 33) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017, senilai Rp. 13.993.000,-
- 34) 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 35) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 05 Juni 2017,
- 36) 1 (satu) lembar nota bon tanggal 26 Juni 2017,
- 37) 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
- 39) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 03 Juni 2017,
- 40) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017,
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol. : F-1066-NF, kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017.
- 42) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 05 Juni 2017,
- 43) 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7379 tertanggal 05 Mei 2017,
- 44) 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7649 tertanggal 10 Mei 2017,
- 45) 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7527 tertanggal 08 Mei 2017,
- 46) 1 (satu) lembar bon putih nomor : - tanggal 16 Mei 2017,
- 47) 15 (lima belas) unit mesin cetak lilin.
- 48) 6 (enam) bal kemasan iner bok lilin cap kupu-kupu yang setiap bal ya berisikan 500 (lima ratus) pcs.
- 49) 14 (empat belas) karung plastik kiloan berbagai ukuran.
- 50) 35 (tiga puluh lima) pak sampul buku boxi.
- 51) 49 (empat puluh sembilan) pcs korek api merk cancun.
- 52) 48 (empat puluh delapan) lusin ballpoint merk yamano.
- 53) 210 (dua ratus sepuluh) lusin ballpoint merk maxxix.
- 54) 4 (empat) pak crayon pokemon.
- 55) 22 (dua puluh dua) dus lem korea.
- 56) 23 (dua puluh tiga) pcs lampu LED MBS 3 watt.
- 57) 6 (enam) dus korek api merk toke center.
- 58) 24 (dua puluh empat) pcs lampu LED MBS 18 watt.
- 59) 89 (delapan puluh sembilan) renteng glitter glue.
- 60) 90 (sembilan puluh) lusin ballpoint merk station.
- 61) 76 (tujuh puluh enam) pcs lakban bening.
- 62) 52 (lima puluh dua) dus korek api merk toke standar.

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 29 (dua puluh sembilan) dus korek api merk fighter bara.
- 64) 105 (seratus lima) pcs lampu HD 3 watt.
- 65) 13 (tiga belas) pcs lampu HD 7 watt.
- 66) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
- 67) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017,
- 68) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017,
- 69) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
- 70) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
- 71) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 07 Mei 2017,
- 72) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 10 Mei 2017,
- 73) 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 02 Mei 2017,
- 74) 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 26 April 2017,
- 75) 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 10 Mei 2017, _
- 76) 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Box merk Daihatsu Grand Max warna hitam silver, No. Pol. : F-8854-GO, tahun 2014, No. Ka. : MHKP3BA1JEK082835, No. Sin. : ME43849, berikut STNK kendaraan tersebut a.n MARSELINUS ANGGAR dan 1 (satu) buah anak kunci kontak.
- 77) 1 (satu) buah buku KIR nomor Uji kendaraan : BOO.62375.A, No. Pol. : F-8854-GO, a.n. MARSELINUS ANGGAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Pores Bogor sehubungan dengan tindak penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada tahun 2015 terdakwa mengambil barang berupa korek api gas merk YOSHI kepada saksi CRISTIANTO dengan pembayaran selama 1 bulan setelah terdakwa menerima barang dengan sistem pembayaran secara tunai / tidak melalui Bilyet Giro dan sampai tahun 2016 bisnis jual beli korek api gas tersangka dengan saksi CRISTIANTO tersebut berjalan lancar, kemudian pada akhir tahun 2016, terdakwa mulai buka rekening Bank Danamon di daerah Bogor atas nama terdakwa sendiri (MARSELINUS) dan rekening tersebut terdakwa peruntukan untuk BG (Bilyet Giro) dengan isi dalam rekening sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang kemudian bisnis jual beli tersebut terdakwa melakukan pembayaran mulai dengan menggunakan Bilyet Giro dan awalnya pembayaran tersebut lancar karena saldonya masih ada dan mengenai harga pada saat itu Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 kartonnya yang berisi 20 katon yang setiap kartonnya berisi 50 pcs / buah serta terdakwa melakukan pembelian pada saat itu dibawah 50 katon dan pada bulan April 2017, saksi CRISTIANTO menghubungi terdakwa melalui telepon kemudian menawarkan promo / diskon apabila melakukan pembelian korek api merk YOSHI sebanyak 50 katon maka harganya menjadi Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 kartonnya, selanjutnya tersangka memesan korek api merk YOSHI sebanyak 100 katon kepada saksi CRISTIANTO, ke esokan harinya barang pesanan terdakwa tiba di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Perumahan Ciomas Permai Blok A.12, No. 05, Rt. 01, Rw. 13, Kel. Ciomas, Kec. Ciomas Kab. Bogor dan pada saat itu yang mengantarkan barang pesanan terdakwa adalah sopirnya saksi CRISTIANTO, menggunakan kendaraan mobil Grandmax Box, setelah 1 minggu kemudian pada bulan April 2017, terdakwa menghubungi saksi CRISTIANTO kemudian melakukan pemesanan korek api merk YOSHI sebanyak 100 katon dan ke esokan harinya korek api pesanan terdakwa tiba rumah kontrakan tersangka. Selanjutnya 1 minggu kemudian pada bulan April 2017 terdakwa melakukan pemesanan kembali berupa korek api gas merk YOSHI melalui telepon kepada saksi CRISTIANTO sebanyak 50 katon dan keesokan harinya pesanan terdakwa tersebut tiba di rumah kontrakan terdakwa. Setelah itu pada bulan Mei 2017, dari pihak saksi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CRISTIANTO melalui salesnya yang bernama YUDIKA melakukan penagihan kepada terdakwa mengenai korek api gas yang terdakwa pesan sebanyak 250 karton tersebut yang selanjutnya terdakwa serahkan BG (Bilyet Giro) Bank Danamon kosong / tidak ada saldonya dengan jatuh tempo pencarian selama 1 bulan setelah BG tersebut dibuka kepada saksi YUDIKA dirumah kontrakan tersangka beralamat Perumahan Ciomas Permai Blok A.12, No. 05, Rt. 01, Rw. 13, Kel. Ciomas, Kec. Ciomas Kab. Bogor secara bertahap dengan rincian sebagai berikut : BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 13 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2017, BG dari Bank Danamon sebesar Rp. 83.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2017;

- Bahwa benar 5 BG yang terdakwa serahkan kepada saksi CRISTIANTO melalui saksi YUDIKA (sopirnya) untuk pembayaran korek api gas merk YOSHI sebanyak 250 karton tersebut sebesar Rp. 282.500.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa menerima barang korek api gas merk YOSHI secara bertahap dari saksi CRISTIANTO sebanyak 250 karton tersebut, kemudian korek api gas tersebut sebagian besar telah terdakwa jual secara bertahap di daerah Bogor dan sekitarnya dengan harga per 1 kartonnya Rp. 925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) tetapi ada sebagian kecil korek api gas tersebut belum terjual dan mengenai jumlahnya terdakwa lupa lagi dan terdakwa menerima barang dagangan klontong dari saksi HUSEN DJAJA secara bertahap senilai Rp. 447.061.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah) tersebut kemudian sebagian besar barang klontongan tersebut terdakwa jual secara bertahap di daerah Bogor dan sekitarnya dengan harga bervariasi dan sebagian kecil belum terjual tetapi jumlahnya terdakwa lupa lagi dan barang klontong tersebut

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya jenis obat-obatan yang sering dijual diwarung-warung kecil sejenis Bodrex, Promag, Diapet;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan korek api gas merk YOSHI dari saksi CRISTIANTO, korek api merk NEOLITE dari saksi HERRY IRAWAN dan barang-barang klontong dari saksi HUSEN DJAJA tersebut sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa benar uang sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hasil penjualan barang-barang berupa korek api gas dan barang klontong tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli mesin

- Bahwa benar sebagian kecil barang-barang diantaranya merk YOSHI dari saksi CRISTIANTO dan korek api gas merk NEOLITE dari saksi HERRY IRAWAN dan barang klontong dari saksi HUSEN DJAJA yang belum terjual tersebut bahwa sebagian barang korek api gas merk YOSHI sebagian telah diambil oleh saksi CRISTIANTO, kemudian korek api gas merk NEOLITE sebagian telah diambil oleh saksi HERRY IRAWAN dan sebagian barang klontong telah diambil oleh saksi HUSEN DJAJA;

- Bahwa benar pada saat saksi CRISTANTO, saksi HERRY IRAWAN dan saksi HUSEN DJAJA mengambil barang-barang dari rumah kontrakan terdakwa di Perumahan Ciomas Permai Kab. Bogor tersebut yaitu sekitar bulan Juni 2017 melalui istri terdakwa bernama NAOMI YUSUF TODING dan dibuatkan nota penyerahan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Yang menjadikan sebagian mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya. Bahwa berdasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain, lalu dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan kepadanya sehingga Majelis berpendirian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

. Ad.2. Yang menjadikan sebagian mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi **CHRISTIANTO** ; Bahwa awalnya diketahui pada tanggal 07 Juni 2017 saksi mengetahui hal tersebut dari Bank MAYBANK ketika menelpon saksi bahwa bilyet giro yang telah saksi masukan tersebut dana nya tidak cukup. Dan saat terdakwa menyerahkan beberapa bilyet giro kepada saksi tersebut yaitu melalui karyawan saksi yang bernama saksi YUDIKA APRIADI JAYA dan menurut karyawan saksi, pada saat terdakwa menyerahkan beberapa bilyet giro tersebut secara bertahap yaitu sekitar bulan April 2017 di rumahnya terdakwa yang beralamat di Perumahan Ciomas Permai Blok A12 No. 05, Rt. 01, Rw. 13, Kel. Ciomas Kec. Ciomas Kab. Bogor. dan terdakwa membeli produk saksi dalam bentuk korek api merk YOSHI dan merk NEOLITE, awalnya jual beli barang tersebut berjalan mulus dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro dengan jangka waktu tempo 1 bulan namun dalam perjalanan kedepannya terdakwa mengambil kembali barang kepada saksi dengan pembayaran menggunakan bilyet Giro namun ketika saat bilyet Giro tersebut saksi cairkan Ke Bank ternyata telah ditolak oleh pihak Bank dengan alasan dana tidak cukup. dan barang yang sudah diambil oleh terdakwa tersebut kurang lebih sebanyak 1000 karton, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah),

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti 14 Bilyet Giro dan satu lembar cek serta 4 Nota putih penagihan barang. Bahwa Sistem jual belinya adalah terdakwa melakukan pemesanan via telepon kepada saksi sesuai dengan pemesanan, kemudian saksi kirim barang melalui sopir saksi kemudian dilakukan pembayaran menggunakan bilyet giro dengan jatuh tempo pencairan 1 bulan oleh terdakwa dan bilyet giro tersebut diberikan kepada sopir saksi yang selanjutnya diserahkan kepada saksi. Bahwa selama jual beli tersebut diatas tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa baik kepada saksi maupun kepada saksi HERRY IRAWAN dan saksi HUSEN DJAJA. Bahwa karena tidak dilakukan pembayaran lalu saksi mencari terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya namun yang ada istrinya dan selama ini saksi tidak mengetahui kemana terdakwa perginya. Dab berdasarkan keterangan saksi **HUSEN DJAJA**, menerangkan awalnya saksi selaku pelanggan dari PT. LENKO yang memasok barang balsam reason ke toko milik saksi kemudian sejak sekira tahun 2013 karena terdakwa keluar dari PT LENKO tersebut kemudian membuka usaha sendiri sehingga antara saksi dengan terdakwa terjadi hubungan dagang dan saksi sebagai pemasok barang-barang berupa obat-obatan serta kelontong ke Toko Milik terdakwa di Ciomas Bogor. dan pada sekitanggal 29 Mei 2017 pada saat giro yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi atas pembayaran obat-obatan dan barang kelontong telah saksi serahkan ke PT. BINA ABADI SENTOSA untuk pembayaran utang saksi akan tetapi ternyata pada saat dicairkan dananya tidak ada, begitu juga giro yang dicairkan oleh PT. BINA ABADI SENTOSA pada tanggal 03 Juni 2017 juga tidak adapat dicairkan sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa telah dirugikan Dan berdasarkan keterangan saksi **HERRY IRWAN** menerangkan pada sekitar tanggal 30 Mei 2017 pada saat saksi mencairkan Bilyet Giro atas nama terdakwa di Bank HSBC Indonesia Cabang Green Garden Jakarta Barat dan dinyatakan saldo tidak mencukupi. Dan saksi sebagai pemilik CV. SINAR JAYA ABADI yang bergerak di bidang penjualan korek gas di Komplek Prima Center I, Blok F, No. 31, Jakarta Barat awalnya terdakwa melakukan order atau pesanan barang berupa korek api Gas merk NEOLITE melalui Sales saksi yaitu saksi LIEM KIM JIN dengan melakukan pembayaran menggunakan 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro dan 1 (satu) lembar Cek mulai dari sekira bulan Maret 2017 sampai Mei 2017 dengan nilai total Rp 528.500.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelah saksi menerima bilyet giro dan cek kontan dari sopir yang mengirim barang secara bertahap yaitu saksi NURHANI maka saksi menyimpan BG dan cek tersebut yang rencananya akan saksi

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairkan sesuai tanggal jatuh tempo dalam BG tersebut selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2017 saksi mencarikan salah satu BG tersebut di Bank HSBC Cabang Green Garden Jakarta Barat ternyata dari pihak Bank menolak dengan alasan saldo tidak cukup kemudian saksi mencoba mencairkan BG yang lain maupun cek yang telah diserahkan diantaranya yaitu tanggal 23 Juni 2017, akan tetapi semuanya ditolak dengan alasan dana tidak cukup sehingga atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan selanjutnya saksi bertemu dengan saksi CRISTIANTO yang merupakan teman saksi dan sewaktu saksi berbicara dengan saksi CRISTIANTO ternyata ia juga merasa telah ditipu oleh terdakwa sehingga saksi pun membuat kuasa untuk sama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat. Bahwa pengiriman barang berupa korek api gas merk NEOLITE dilakukan oleh saksi NURHANI pada sekira bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 di Ciomas Bogor atau rumah dari terdakwa. Bahwa barang yang telah diserahkan kepada terdakwa berupa korek api Merk NEOLITE tersebut sekitar sebanyak 600 Karton atau senilai Rp 528.500.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa selama proses pemesanan barang oleh terdakwa bahwa saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa karena setiap terdakwa melakukan pemesanan korek api gas tersebut melalui saksi LIEM KIM JIN sebagai sales. sehingga Majelis berpendirian Unsur Yang menjadikan sebagian mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi Cristianto menerangkan Bahwa Sistem jual belinya adalah terdakwa melakukan pemesanan via telepon kepada saksi sesuai dengan pemesanan, kemudian saksi kirim barang melalui sopir saksi kemudian dilakukan pembayaran menggunakan bilyet giro dengan jatuh tempo pencairan 1 bulan oleh terdakwa dan bilyet giro tersebut diberikan kepada sopir saksi yang selanjutnya diserahkan kepada saksi. Bahwa selama jual beli tersebut diatas tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa baik kepada saksi maupun kepada saksi HERRY IRAWAN dan saksi HUSEN DJAJA. Bahwa karena tidak dilakukan pembayaran lalu saksi mencari terdakwa dengan cara mendatangi rumahnya namun yang ada istrinya dan selama ini saksi tidak mengetahui kemana terdakwa perginya. Bahwa kerugian saksi sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah). Berdasarkan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi **HUSEN DJAYA** menerangkan Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa apabila mengambil barang dagangan kepada saksi biasanya membayar tunai kepada saksi maupun memberikan bilyet giro atas nama orang lain dan hal tersebut tidak ada permasalahan serta baru ada permasalahan pada saat terdakwa memberikan bilyet giro menggunakan namanya sendiri. Bahwa pada saat saksi mencairkan 2 buah bilyet giro yang saksi terima dari tersangka terdakwa tersebut yaitu pada tanggal 29 Mei 2017 dan tanggal 03 Juni 2017 yang dicairkan oleh BUDI (PT. BINA ABADI SENTOSA) akan tetapi ternyata dananya tidak cukup sehingga tidak dapat dicairkan.-Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa bilyet giro yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi tidak bisa dicairkan, bahwa saksi sempat menelfon terdakwa kenomor HPnya akan tetapi tidak aktif kemudian saksi berusaha mendatangi rumahnya yang di Ciomas, Kota Bogor pada sekira awal Juni 2017 akan tetapi terdakwa sudah tidak ada dirumahnya.Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar RP 447.061.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah). Dan berdasarkan kweterangan saksi **HERRY IRWAN** menerangkan bahwa mekanisme pembelian barang berupa korek api gas merk NEOLITE di CV. Sinar Jaya Abadi yaitu konsumen memesan barang melalui sales setelah barang dikirim maka dapat dilakukan pembayaran sesuai pesanan dan biasanya pembayaran menggunakan Bilyet Giro dengan jangka 30 sampai 40 hari.Bahwa saksi mencairkan bilyet giro dan cek tersebut mulai pada sekira tanggal 30 Mei 2017 di Bank HSBC Indonesia Cabang Green Garden Jakarta Barat dan dinyatakan saldo tidak cukup kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa akan tetapi nomor Hpnya tidak aktif dan bahkan saksi sempat kerumah terdakwa di Perum Ciomas, Bogor untuk bertemu dengan terdakwa akan tetapi hanya bertemu istrinya dan menyatakan kalau terdakwa sedang keluar sehingga sampai sekarang saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa.Bahwa saksi pada saat terdakwa menyerahkan bilyet giro maupun cek sebagai pembayaran atas barang berupa Korek Api merk NEOLITE tersebut yaitu saksi LIM KIM JIN (selaku sales di CV SINAR JAYA ABADI dan saksi NURHANI (Sopir).Bahwa nomor rekening penerbit Bilyet Giro dari terdakwa yang diberikan kepada saksi melalui sales dan sopir saksi tersebut yaitu 3604023790-10 Bank Danamon Bogor atas nama terdakwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru sejak awal Juni 2017 yang sama-sama menjadi korban dari terdakwa sehingga saksi pun memberikan kuasa kepada CRISTIANTO untuk melaporkan kejadian

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa penyerahan barang berupa korek api merk NELOLITE kepada terdakwa tersebut diserahkan oleh sales saksi sesuai dengan BG maupun cek yang pernah saksi terima yaitu sekitar 8 kali yaitu antara sekira bulan Maret 2017. Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran. Bahwa kerugian yang di alami oleh saksi atas kejadian tersebut sebesar Rp 528.500.000,- (lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). sehingga Majelis berpendirian Unsur Yang menjadikan sebagian mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379 a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 02 Juli 2017, 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran angsuran CIMB Niaga Auto Finance, tertanggal 15 Mei 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017, 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening MARSELINUS tertanggal 04 Mei 2017, 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran CIMB Auto Finance, tertanggal 10 Maret 2017, 1 (satu) lembar bukti pembelian barang onderdil kendaraan mobil tertanggal 17 April 2017, 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017 yang telah disita dari Pengadilan, maka dikembalikan kepada saksi korban Herry Irawan dan 11 (satu) lembar nota bon tanggal 09 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), 1(satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota bon tanggal 17 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017, senilai Rp. 13.993.000, 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota bon tanggal 05 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota bon tanggal 26 Juni 2017, 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 03 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol. : F-1066-NF, kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017, dan 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 05 Juni 2017. yang telah disita dari Pengadilan, maka dikembalikan kepada saksi korban Cristianto dan 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7379 tertanggal 05 Mei 2017, 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7527 tertanggal 08 Mei 2017, 1 (satu) lembar bon putih nomor : tanggal 16 Mei 2017, 15 (lima belas) unit mesin cetak lilin. 6 (enam) bal kemasan iner bok lilin cap kupu-kupu yang setiap bal ya berisikan 500 (lima ratus) pcs., 14 (empat belas) karung plastik kiloan berbagai ukuran., 35 (tiga puluh lima) pak sampul buku boxi., 49 (empat puluh sembilan) pcs korek api merk cancun. 48 (empat puluh delapan) lusin ballpoint merk yamano, 210 (dua ratus sepuluh) lusin ballpoint merk maxxix. 4 (empat) pak crayon pokemon., 22 (dua puluh dua) dus lem korea. 23 (dua puluh tiga) pcs lampu LED MBS 3 watt., 6 (enam) dus korek api merk toke center. 24 (dua puluh empat) pcs lampu LED MBS 18 watt., 89 (delapan puluh sembilan) renteng glitter glue, 90 (sembilan puluh) lusin ballpoint merk station. 76 (tujuh puluh enam) pcs lakban bening. 52 (lima puluh dua) dus korek api merk toke standar, 29 (dua puluh sembilan) dus korek api merk fighter bara., 105 (seratus lima) pcs lampu HD 3 watt. 13 (tiga

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) pcs lampu HD 7 watt., 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 07 Mei 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 10 Mei 2017, 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 02 Mei 2017, 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 26 April 2017, Dan 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 10 Mei 2017 yang telah disita dari Pengadilan, maka dikembalikan kepada saksi korban Husen Djaya dan 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Box merk Daihatsu Grand Max warna hitam silver, No. Pol. : F-8854-GO, tahun 2014, No. Ka. : MHKP3BA1JEK082835, No. Sin. : ME43849, berikut STNK kendaran tersebut a.n MARSELINUS ANGGAR dan 1 (satu) buah anak kunci kontak. 1 (satu) buah buku KIR nomor Uji kendaraan : BOO.62375.A, No. Pol. : F-8854-GO, a.n. MARSELINUS ANGGAR. yang telah disita dari Pengadilan, maka dikembalikan kepada CIMB Niaga Auto Finance Ca, Bogor melalui Indra sabri dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 415011, tanggal 27 Mei 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420943, tanggal 31 Mei 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420935, tanggal 05 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420936, tanggal 11 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420942, tanggal 14 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 4420944, tanggal 17 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472337, tanggal 23 Juni 2017, 1 (satu) lembar Cek tunai G nomor 727855, tanggal 07 Juli 2017, 1(satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472306, tanggal 29 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472307, tanggal 26 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472344, tanggal 17 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472330, tanggal 13 Juni 2017, 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472302, tanggal 07 Juni 2017, dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro G No. : 472332, tanggal 03 Juni 2017 tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Cristianto menderita kerugian sebesar 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)., saksi Heri Irwan sebesar Rp 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Husen Jaya sebesar Rp 447.061.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh satu ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian ketiga saksi korban sebesar Rp 1.254.561.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 379 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marselinus Anggar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menjadikan sebagian mata pencaharian untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tertanggal 02 Juli 2017,
 2. 1 (satu) lembar tanda terima bukti pembayaran angsuran CIMB Niaga Auto Finance, tertanggal 15 Mei 2017,
 3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017,
 4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Sdr. MARSELINUS kepada PT. TRINUSA TRAVELINDO, tertanggal 30 Juli 2017,
 5. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Marselinus tertanggal 4 Mei 2017
 6. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening MARSELINUS tertanggal 04 Mei 2017,
 7. 1 (satu) lembar bukti pembayaran angsuran CIMB Auto Finance, tertanggal 10 Maret 2017,
 8. 1 (satu) lembar bukti pembelian barang onderdil kendaraan mobil tertanggal 17 April 2017,
 9. 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017,
 10. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
 11. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
 12. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 03 Juni 2017,
 13. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
 14. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017,
 15. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HERRY IRAWAN, tertanggal 06 Juni 2017.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HERRY IRAWAN

1. 11 (satu) lembar nota bon tanggal 09 Juni 2017

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. 1(satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017,
4. 1 (satu) lembar nota bon tanggal 17 Juni 2017,
5. 1 (satu) lembar nota bon tanggal 07 Juni 2017, senilai Rp. 13.993.000,-
6. 1 (satu) lembar nota bon tanpa tanggal senilai Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
7. 1 (satu) lembar nota bon tanggal 05 Juni 2017,
8. 1 (satu) lembar nota bon tanggal 26 Juni 2017,
9. 1(satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO tertanggal 03 Juni 2017,
10. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, senilai Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 03 Juni 2017,
12. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017,
13. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa No. Pol. : F-1066-NF, kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 04 Juni 2017.
14. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. CHRISTIANTO, tertanggal 05 Juni 2017.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN CRISTIANTO.

1. 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7379 tertanggal 05 Mei 2017,
2. 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7649 tertanggal 10 Mei 2017,
3. 1 (satu) lembar bon putih nomor : 000B7527 tertanggal 08 Mei 2017,
4. 1 (satu) lembar bon putih nomor : tanggal 16 Mei 2017,
5. 15 (lima belas) unit mesin cetak lilin.
6. 6 (enam) bal kemasan iner bok lilin cap kupu-kupu yang setiap bal ya berisikan 500 (lima ratus) pcs.
7. 14 (empat belas) karung plastik kiloan berbagai ukuran.

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 35 (tiga puluh lima) pak sampul buku boxi.
9. 49 (empat puluh sembilan) pcs korek api merk cancun.
10. 48 (empat puluh delapan) lusin ballpoint merk yamano.
11. 210 (dua ratus sepuluh) lusin ballpoint merk maxxix.
12. 4 (empat) pak crayon pokemon.
13. 22 (dua puluh dua) dus lem korea.
14. 23 (dua puluh tiga) pcs lampu LED MBS 3 watt.
15. 6 (enam) dus korek api merk toke center.
16. 24 (dua puluh empat) pcs lampu LED MBS 18 watt.
17. 89 (delapan puluh sembilan) renteng glitter glue.
18. 90 (sembilan puluh) lusin ballpoint merk station.
19. 76 (tujuh puluh enam) pcs lakban bening.
20. 52 (lima puluh dua) dus korek api merk toke standar.
21. 29 (dua puluh sembilan) dus korek api merk fighter bara.
22. 105 (seratus lima) pcs lampu HD 3 watt.
23. 13 (tiga belas) pcs lampu HD 7 watt.
24. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
25. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017,
26. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 06 Juni 2017,
27. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
28. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 05 Juni 2017,
29. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 07 Mei 2017,
30. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 10 Mei 2017,

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar nota penyerahan barang kepada Sdr. HUSEN DJAJA, tertanggal 02 Mei 2017,
32. 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 26 April 2017,
33. 1 (satu) lembar salinan faktur penerimaan barang dari Sdr. HUSEN DJAJA kepada MARSELINUS tertanggal 10 Mei 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN HUSEN DJAJA

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Pick Up Box merk Daihatsu Grand Max warna hitam silver, No. Pol. : F-8854-GO, tahun 2014, No. Ka. : MHKP3BA1JEK082835, No. Sin. : ME43849, berikut STNK kendaraan tersebut a.n MARSELINUS ANGGAR dan 1 (satu) buah anak kunci kontak.
2. 1 (satu) buah buku KIR nomor Uji kendaraan : BOO.62375.A, No. Pol. : F-8854-GO, a.n. MARSELINUS ANGGAR.

DIKEMBALIKAN KEPADA CIMB Niaga Auto Finance Cab. Bogor melalui saksi INDRA SABRI

1. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 415011, tanggal 27 Mei 2017,
2. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420943, tanggal 31 Mei 2017,
3. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420935, tanggal 05 Juni 2017,
4. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420936, tanggal 11 Juni 2017,
5. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 420942, tanggal 14 Juni 2017,
6. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 4420944, tanggal 17 Juni 2017,
7. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472337, tanggal 23 Juni 2017,
8. 1 (satu) lembar Cek tunai G nomor 727855, tanggal 07 Juli 2017,
9. 1(satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472306, tanggal 29 Juni 2017,
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472307, tanggal 26 Juni 2017,
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472344, tanggal 17 Juni 2017,
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472330, tanggal 13 Juni 2017,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G nomor 472302, tanggal 07 Juni 2017,

14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G No. : 472332, tanggal 03 Juni 2017.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., Tira Tirtona, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aizs, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

YULIANA, S.H.,M.H

BEN RONALD P SITUMORANG , S.H,M.H.,

TIRA TIRTONA, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ETI SUGIARTI

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 202 /Pid.Sus/2018/PN Cbi
Form 02/SOP/06.42017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)